

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah termasuk kejahatan transnasional yang saat ini menjadi suatu kejahatan lintas antar negara di Indonesia, bukan hanya berdampak kepada korban atau penggunanya saja, melainkan dapat berdampak pada negara juga. Kejahatan narkotika saat ini termasuk ancaman yang sangat besar untuk negara Indonesia, kejahatan narkotika juga termasuk kejahatan lintas antar negara yang terorganisir. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia diperlukan keseriusan untuk pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika.

Upaya penanganan Polsek Tambaksari terhadap penyalahgunaan narkotika sudah sesuai prosedur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah diatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Upaya Kepolisian Polsek Tambaksari dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Tambaksari sebagai berikut: Melakukan tindakan awal (pre-emptif) sebelum tindakan pencegahan (preventif) serta dibaca oleh masyarakat umum. Langkah preventif ini dilakukan oleh Satuan Reskrim Polsek Tambaksari, tindakan preventif melakukan kerja sama dengan instansi-instansi lain untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah,

melakukan observasi atau pengawasan tempat-tempat hiburan malam, melakukan operasi rutin, melakukan penjagaan di tempat transportasi umum. Upaya tersebut merupakan bentuk dalam pencegahan secara institusional maupun kerja sama dengan partisipasi masyarakat. Upaya represif meliputi melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, menempatkan korban penyalahgunaan pada tempat rehabilitasi sosial dan medis.

Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Tambaksari meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, jumlah personel Polsek Tambaksari sering kali tidak sebanding dengan wilayah dan jumlah kasus yang harus ditangani, kurangnya fasilitasi rehabilitasi, ancaman terhadap aparat, hambatan teknologi dan data.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, berikut beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Polsek Tambaksari:

1. Penguatan Program Preventif:

Penulis menyarankan kepada lembaga-lembaga pendidikan di sekolah, perguruan tinggi dan komunitas lokal untuk melakukan sosialisasi serta melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dalam pencegahan narkoba, termasuk lembaga agama dan kelompok pemuda.

2. Pemanfaatan Teknologi:

Penggunaan media sosial secara aktif untuk kampanye bahaya narkoba dapat membangun kesadaran publik, terutama bagi generasi muda. Selain itu

pembuatan aplikasi atau hotline khusus dapat memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan kasus penyalahgunaan narkoba.

3. Kerja Sama yang Lebih Kuat:

Koordinasi antara BNN, lembaga swasta, dan lembaga rehabilitasi dalam hal pencegahan dan pengelolaan korban narkoba. Sangat diperlukan dalam penganggulan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta melibatkan pemerintah daerah untuk mendukung pengadaan fasilitas rehabilitasi yang memadai.

4. Pengawasan Terpadu:

Meningkatkan pengawasan di area rawan, seperti di tempat hiburan malam, rumah kos, dan wilayah yang sering menjadi lokasi transaksi narkoba. Dan membentuk tim patroli khusus dengan pelibatan satuan terkait untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

5. Evaluasi Berkala:

Lakukan evaluasi rutin terhadap program yang telah dijalankan, baik preventif maupun represif, untuk memastikan efektivitasnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Serta memperkuat upaya pencegahan, penindakan, dan kerja sama lintas sektor, Polsek Tambaksari dapat lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.

